



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 12 TAHUN 2008

SERI : D NOMOR : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri serta sebagai upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
8. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri.
9. Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut SEKWAN adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri.
13. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
14. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
15. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Wonogiri.
16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Wonogiri.
17. Tenaga Ahli DPRD adalah Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Wonogiri.
18. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonogiri
19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.
20. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, yang terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
21. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
22. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

23. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. SETDA;
 - b. Staf Ahli;
 - c. SETWAN;
 - d. Dinas Daerah yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 8. Dinas Pekerjaan Umum;
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Hortikultura;
 11. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 12. Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 - e. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso;
 8. Kantor Lingkungan Hidup;
 9. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;

10. Kantor Penelitian, Pengembangan, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 11. Kantor Ketahanan Pangan;
 12. Kantor Penanaman Modal.
- f. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - g. Kecamatan;
 - h. Kelurahan.
- (3) Badan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SETDA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) SETDA merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang SEKDA yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) SEKDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah SATPOL PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri atas :
 - a. SEKDA;
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah.
 2. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Pengkajian dan Evaluasi;
 - c) Subbagian Dokumentasi, Sosialisasi dan Bantuan Hukum.
 3. Bagian Pertanahan, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Wilayah;
 - b) Subbagian Tata Guna Tanah.
 4. Bagian Pemerintahan Desa, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Pemerintahan Desa;